

PENGGANTIAN – PPS – DESA BUKI
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 67 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUKI KECAMATAN BUKI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk merespon adanya penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Buki Kecamatan Buki berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 312/PP.04-BA/7301/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoharu, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Benteng, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Buki Kecamatan Buki, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Buki Kecamatan Buki beserta masa kerjanya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juni 2023